

**SALINAN**

**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

**Anita Hartati Teresia**, lahir Bengkulu, 02 Februari 1962, tempat kediaman di Jl. P Natadirja Rt. 05 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.35.100.000.- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati;

*hal 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No.  
20/Pdt.G.S/2020/PA.Bn*

### Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 belum dilunasi sebesar Rp.35.100.000.- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa Sebidang Tanah Perkarangan beserta Bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01154 atas nama Zulkifli, M seluas 1.008 M2 Berlokasi di Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

*hal 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No.  
20/Pdt.G.S/2020/PA.Bn*

2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,  
dto

**RITA ELVIYANTI, S.H.**

Hakim,  
dto

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 165.000.-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 306.000.-</b>

*(tiga ratus enam ribu rupiah);*

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera



Agusalm, S.H., M.H